



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

NOMOR 4032 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR 3051 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SE-KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 3051 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-Kecamatan Cina Kabupaten Bone Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3051 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan a.n. **ASMAENI HAMZAH** Panitia Pemungutan Suara Desa Arasoe, Kecamatan Cina berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 243/PP.04.2-BA/7308/2024, tertanggal 12 Juni 2024;
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat a.n. **SUWAEDI** sebagai Panitia Pemungutan Suara Pengganti pada Desa Arasoe, Kecamatan Cina Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cina Kabupaten Bone Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 12 Juni 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Yusdar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 4032 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3051 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE TAHUN 2024

| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Alamat |
|------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 24-7308102008243 | Arfian | Laki-laki | CINA | ABBUMPUNGENG | Lomping, desa abbumpungeng |
| 24-7308102008245 | risnawati | Perempuan | CINA | ABBUMPUNGENG | Ierang 2, Desa Abbumpungeng, Kec. Cina, Kab. Bone |
| 24-7308102008246 | Andi asbullah | Laki-laki | CINA | ABBUMPUNGENG | Dusun Lerang 1 |
| 24-7308102006241 | Risma yuliana | Perempuan | CINA | AJANG PULU | Dusun cabberu, Desa Ajangpulu,kec. Cina, kab. Bone |
| 24-7308102006242 | Jumriani,A.md.keb | Perempuan | CINA | AJANG PULU | Pao desa Ajangpulu |
| 24-7308102006243 | Muhammad yusup | Laki-laki | CINA | AJANG PULU | Dusun Cabberu |
| 24-7308102002242 | Azty Aulia Ansar | Perempuan | CINA | ARASOE | Desa Arasoe |
| 24-7308102002244 | MUHAJERIN,S.M | Laki-laki | CINA | ARASOE | Desa Arasoe |
| 24-7308102002241 | SUWAEDI | Laki-laki | CINA | ARASOE | Desa Arasoe |
| 24-7308102010245 | Rahman Arif | Laki-laki | CINA | AWO | Kampubbu |
| 24-7308102010247 | MUH ASLAM ASNUR | Laki-laki | CINA | AWO | Awo |
| 24-7308102010248 | AGUSTINA | Perempuan | CINA | AWO | Awo Desa Awo Kecamatan Cina Kabupaten Bone |
| 24-7308102012241 | Andi Sry Wahyuni | Perempuan | CINA | CINENNUNG | Jln Poros sinjai Luppereng Desa Cinennung Kec. Cina Kab. Bone |
| 24-7308102012243 | Maulana Malik | Laki-laki | CINA | CINENNUNG | Darampa, Desa Cinennung, Kecamatan cina, Kab. Bone |
| 24-7308102012244 | Muhammad Nur Alam Syam Ansar | Laki-laki | CINA | CINENNUNG | Luppereng Desa Cinennung |
| 24-7308102011241 | IRMASURIANI | Perempuan | CINA | KANCO | Soga |
| 24-7308102011242 | Megawati | Perempuan | CINA | KANCO | DUSUN ULA DESA KANCO KEC.CINA KAB.BONE |
| 24-7308102011244 | FITRAH SAKINA | Perempuan | CINA | KANCO | Dusun Soga |
| 24-7308102009241 | MAMAN BUDIMAN | Laki-laki | CINA | KAWERANG | DUSUN BUAE, DESA KAWERANG, KECAMATAN CINA |
| 24-7308102009242 | Asriadi | Laki-laki | CINA | KAWERANG | Dusun Buae |
| 24-7308102009243 | Jumasriadi | Laki-laki | CINA | KAWERANG | Desa kawerang |
| 24-7308102004244 | SRI MEGAWATI BASRI | Perempuan | CINA | LOMPU | Cippo |
| 24-7308102004245 | Edy salmawan | Laki-laki | CINA | LOMPU | Dusun Lompu |
| 24-7308102004247 | Amirullah | Laki-laki | CINA | LOMPU | Awolaiye,Dusun Cippo |
| 24-7308102007242 | Wiwik Susanti firman | Perempuan | CINA | PADANG LOANG | padang loang |
| 24-7308102007243 | Asnidar Jaga | Perempuan | CINA | PADANG LOANG | Desa Padang Loang |
| 24-7308102007244 | Dewi Astika | Perempuan | CINA | PADANG LOANG | Desa Padang Loang |
| 24-7308101001241 | Fitriani Asmin | Perempuan | CINA | TANETE | RT 001/RW 003 Dusun carompo kelurahan tanete kecamatan cina |
| 24-7308101001245 | Nia Rahmadani Sapriadi | Perempuan | CINA | TANETE | Dusun Punrangae |
| 24-7308101001247 | Amelia pratiwi handayani jasmir | Perempuan | CINA | TANETE | Carompo Kelurahan Tanete Kecamatan Cina |

| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Alamat |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 24-7308102003241 | Dian Normauliana, S.E | Perempuan | CINA | TANETE HARAPAN | Teko |
| 24-7308102003244 | Wiwi Arnia Ningsih | Perempuan | CINA | TANETE HARAPAN | Desa Tanete Harapan, Kec.Cina, Kab.Bone |
| 24-7308102003246 | Narja,A.Ma | Laki-laki | CINA | TANETE HARAPAN | Teko Desa Tanete Harapan Kec.Cina Kab.Bone |
| 24-7308102005242 | USWATUN HASANA | Perempuan | CINA | WALENRENG | DUSUN LATEPPA DESA WALENRENG |
| 24-7308102005243 | OKTAFIANI | Perempuan | CINA | WALENRENG | Dusun Lapeccang Desa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone |
| 24-7308102005247 | IRMAYANI | Perempuan | CINA | WALENRENG | LAPECCANG |

Watampone, 12 Juni 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone
ttd.
Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yusdar